



PENETAPAN
Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

1. **Rustina Tobing**, Perempuan, 81 Tahun, Wiraswasta, Kristen, Beralamat Desa Saribu Raja Janji Maria, Kec. Balige, Kab. Toba, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Sumatera Utara, Indonesia, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor: 127103540940000, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Norman Cokamy Silalahi, S.H., Sultan Hermanto Sihombing, S.H., dan Liwan Sihite, S.H., para advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **NCS Law Office & Partners**, beralamat di Jalan Bukit Barisan No.34 Balige Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/Pdt/KHNCS/TBS/II/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam Register Nomor 172/SK/2022/PN Blg tanggal 19 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;
2. **Elisabeth Afrida Siahaan**, Perempuan, 53 Tahun, Mengurus Rumah Tangga, Kristen, Beralamat di Jl. Telaga Riau, RTRW 008/002, Kel/Desa Sungai Lakam Barat, Kabupaten Karimun, Provinsi Kepulauan Riau, Pemegang Kartu Tanda Penduduk: 2102035105680003, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Norman Cokamy Silalahi, S.H., Sultan Hermanto Sihombing, S.H., dan Liwan Sihite, S.H., para advokat dan Konsultan Hukum pada kantor hukum **NCS Law Office & Partners**, beralamat di Jalan Bukit Barisan No.34 Balige Kabupaten Toba, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 07/Pdt/KHNCS/TBS/II/2022 tanggal 10 Maret 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam Register Nomor 172/SK/2022/PN Blg tanggal 19 April 2022, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;



Lawan:

1. **Parulian Lumbantobing**, Laki-Laki, beralamat di Jl. Raya Tarutung Pahae, Desa Simasom, Kecamatan Pahae Julu, Kabupaten Tapanuli Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Timbul Tambunan,SH dan Tofan Agung Ginting,SH.MH., advokat & Associates, yang beralamat kantor di Jln. Patuan Nagari No.63 – Balige, Kab.Toba, Prov. Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam Register Nomor 213/SK/2022/PN Blg tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;
2. **Tionar Br. Siahaan**, Perempuan, Beralamat di Jl. Melati Raya, Lingkungan VII No. 50 Blok 7, Perumahan Helvetia, Kota Medan, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Timbul Tambunan,SH dan Tofan Agung Ginting,SH.MH., advokat & Associates, yang beralamat kantor di Jln. Patuan Nagari No.63 – Balige, Kab.Toba, Prov. Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 11 April 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam Register Nomor 213/SK/2022/PN Blg tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;
3. **Sopar Sianipar**, Laki-Laki, Beralamat di Jl. Gereja, Kelurahan Balige III, Kec. Balige, Kabupaten Toba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Timbul Tambunan,SH, Tofan Agung Ginting,SH.MH., dan Harles M.S.N. Sitorus,SH., advokat & Associates, yang beralamat kantor di Jln. Patuan Nagari No.63 – Balige, Kab.Toba, Prov. Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam Register Nomor 214/SK/2022/PN Blg tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;
4. **Entelina Tampubolon**, Perempuan, Beralamat di Jl. Somba Debata, Kelurahan Lumban Dolok Haumbange, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Timbul Tambunan,SH, Tofan Agung

Halaman 2 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blg



Ginting,SH.MH., dan Harles M.S.N. Sitorus,SH., advokat & Associates, yang beralamat kantor di Jln. Patuan Nagari No.63 – Balige, Kab.Toba, Prov. Sumatera Utara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Mei 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam Register Nomor 214/SK/2022/PN Blg tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II;**

5. LURAH KELURAHAN LUMBANDOLOK HAUMABANGE, Kelurahan Haumabange, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba, Kode Pos 22314, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat III;**

6. KEPALA BADAN PERTANAHAN NEGARA KABUPATEN TOBA, Jalan Somba Debata Nomor 03, Onan Raja, Kecamatan Balige, Kabupaten Toba dalam hal ini memberikan kuasa kepada Paing Pangaribuan,S.SiT,M.H. (Kepala Seksi Pengendalian dan Penanganan Sengketa), Betric Banjamahor,S.H. (Penata Pertanahan Pertama), Fernando Siahaan,S.H., (Penata Pertanahan Pertama), Rika Sandhora,S.H. (Analisis Hukum Pertanahan), berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 1581/SKu-12.12.MP.02.01/IV/2022 tanggal 27 April 2022 dan telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dalam Register Nomor 217/SK/2022/PN Blg tanggal 17 Mei 2022, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat IV;**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blg, tanggal 30 Maret 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim yang memeriksa dan memutus perkara ini;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Setelah mendengar para pihak;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang ditentukan Para Penggugat Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II dan Turut Tergugat IV masing-masing hadir kuasanya tersebut sedangkan Turut Tergugat III hadir sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian antara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Jona Agusmen,S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan Laporan Mediator tanggal 9 Juni 2022, upaya perdamaian tersebut tidak dapat dilaksanakan dengan catatan mediator bahwa Penggugat ingin mencabut gugatannya;

Menimbang, bahwa pada persidangan tanggal 20 Juni 2022 tersebut kuasa Para Penggugat sendiri telah membenarkan perihal keinginannya mencabut gugatan sebagaimana tersebut dalam laporan hasil mediasi dan dikuatkan pula dengan Surat Permohonan Pencabutan gugatan tertanggal 2 Juni 2022 dengan alasan: Bahwa Penggugat ingin mengajukan gugatan baru, menganggap surat gugatan saat ini kurang sempurna, sehingga diperlukan perubahan / perbaikan posita dan petitum gugatan. Hal mana permohonan tersebut diajukan sebelum adanya jawab jinawab sehingga sejalan dengan ketentuan Pasal 271 dan Pasal 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*) yakni "*penggugat dapat mencabut perkaranya tanpa persetujuan tergugat dengan syarat pencabutan gugatan tersebut dilakukan sebelum tergugat menyampaikan jawabannya*";

Menimbang, bahwa selanjutnya pada halaman 57 Buku II Mahkamah Agung Republik Indonesia tentang Pedoman Teknis Administrasi Dan Teknis Peradilan Perdata Umum dan Perdata Khusus Edisi 2007 disebutkan bahwa gugatan dapat dicabut secara sepihak apabila Tergugat belum memberikan jawaban tetapi jika Tergugat sudah memberikan jawaban maka pencabutan perkara harus mendapat persetujuan dari Tergugat. Selanjutnya dalam halaman 55 disebutkan bahwa apabila gugatan dicabut, maka dituangkan dalam bentuk penetapan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berpendapat permohonan pencabutan gugatan oleh Kuasa Para Penggugat dikabulkan dan beralasan untuk mengabulkan Pencabutan ini tanpa persetujuan Para Tergugat maupun Turut Tergugat;

Menimbang, bahwa karena pencabutan perkara tersebut telah dinyatakan sah dan beralasan, maka Majelis Hakim memerintahkan Penitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan gugatan tersebut dalam register perkara Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blg;

Menimbang, bahwa karena permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dikabulkan, maka Para Penggugat berkewajiban untuk membayar ongkos perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar Penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 271 jo. Pasal 272 Rv (*Reglement op de Burgerlijke Rechtsvordering*), serta peraturan-peraturan lain yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 4 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan Permohonan Para Penggugat tentang Pencabutan perkara gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blg;
2. Menyatakan gugatan Para Penggugat yang telah didaftarkan di Pengadilan Negeri Balige dan tercatat dalam register Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blg, DICABUT;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Balige untuk mencatat pencabutan perkara Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blg dalam buku register perkara perdata;
4. Membebaskan Para Penggugat untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp1.806.000,00 (satu juta delapan ratus enam ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Senin tanggal 20 Juni 2022 oleh kami, Arija Br Ginting, S.H.,M.H., sebagai Hakim Ketua, Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H. dan Sandro Imanuel Sijabat, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Balige Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blg tanggal 30 Maret 2022, penetapan tersebut pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, Hotli Halomoan Sinaga, Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, Turut Tergugat III dan Turut Tergugat IV, akan tetapi tidak dihadiri oleh pihak Tergugat I, Tergugat II, Turut Tergugat I, Turut Tergugat II maupun kuasanya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sophie Dhinda Aulia Brahmana, S.H.,M.H.

Arija Br Ginting, S.H.,M.H.

Sandro Imanuel Sijabat, S.H.

Panitera Pengganti,

Hotli Halomoan Sinaga

Perincian biaya :

1. Materai	:	Rp10.000,00;
2. Redaksi	:	Rp10.000,00;
3. Proses	:	Rp130.000,00;
4. PNBP	:	Rp100.000,00;
5. Panggilan	:	Rp1.556.000,00;
Jumlah	:	Rp1.806.000,00;

(satu juta delapan ratus enam ribu rupiah)

Halaman 5 dari 5 Penetapan Perdata Gugatan Nomor 43/Pdt.G/2022/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)